



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 414.4 / 196 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 14

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan termasuk mengadakan perlombaan desa;
 - b. menentukan dan menetapkan Juara I, II dan III dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. mempersiapkan Desa dan Kelurahan yang memperoleh juara I untuk mengikuti Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemina Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- KELIMA** : Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mengumpulkan data, dan informasi berkaitan dengan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan evaluasi dan penilaian yang meliputi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
 - c. melaporkan hasil penilaian Evaluasi kepada Tim Pembina Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan Desa Juara I, II dan III Tingkat Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN**: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim Pembina dan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 414.4/ 196 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 PENILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
 DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
 DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DINARPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 414.4/ 196 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 PENILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
 DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI EVALUASI PPERKEMBANGAN DESA
 DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Administrasi Desa DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan
5.	Kepala Seksi Pembinaan Jaringan Institusi pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kabid Sumberdaya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kewilayahan
13.	Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.	Anggota
15.	Kepala Seksi Kesehatan dan Pemberdayaan pada DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kasubag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kemasyarakatan
17.	Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Pelaksana Bidang Pariwisata pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Pelaksana pada DINARPUS Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI